



PUTUSAN

Nomor 173/Pdt.G/2022/PA Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tiada, tempat kediaman di Dusun V, Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 01 Agustus 2022 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dalam register perkara Nomor 173/Pdt.G/2022/PA Tlm tanggal 09 Agustus 2022 mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Selasa 22 April 2003 M. Bertepatan dengan tanggal 19 Syafar 1424 H. Berdasarkan kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Nomor: **XXXXXXXXXX**, pada tanggal 22 April 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, selama kurang lebih 18 tahun, hingga berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Bahwa Penggugat mendapati Tergugat sedang bersama wanita lain di dalam kamar hotel Kafeloka yang beralamat di Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta;
 - b. Bahwa Tergugat telah dipercayakan oleh orangtua Penggugat untuk menangani hasil panen kebun milik orangtua Penggugat, akan tetapi hasil panen tersebut justru digunakan untuk membeli minuman beralkohol bersama teman-teman Tergugat;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2022, dimana terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Penggugat mendapati Tergugat yang kedua kalinya bersama dengan seorang wanita namun dengan wanita yang berbeda dan masih ditempat yang sama di dalam kamar hotel Kafeloka beralamat di Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, hingga dilaporkan oleh Penggugat ke Kantor Polisi Sektor Tilamuta. Semenjak kejadian tersebut Tergugat pergi dari rumah dan meninggalkan Penggugat di Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta. Kemudian Tergugat pergi ke rumah orangtua Tergugat di Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta. Sehingga sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali bersama, tidak ada komunikasi dan sudah hidup berpisah, tidak ada nafkah lahir maupun batin hingga sekarang kurang lebih 7 bulan lamanya;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dimediasi di kantor Desa Hungayonaa disaksikan oleh warga sekitar. Namun dari hasil mediasi tersebut Penggugat menolak untuk kembali bersama Tergugat;

Putusan No.
173/Pdt.G/2022/PA.Tlm
Hal. 2 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat memilih berpisah dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Jurusita Pengadilan Agama Tilamuta Nomor 173/Pdt.G/2022/PA.Tlm tertanggal 10 Agustus 2022 dan 16 Agustus 2022 yang dibacakan dalam persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Putusan No.
173/Pdt.G/2022/PA.Tlm
dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat Nomor **XXXXXXXXXX** tanggal 07 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen.(bukti P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXXXXXX**, tertanggal 22 April 2003 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen.(bukti P.2);

B. Saksi-saksi

1. **Saksi I**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun III, Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo. Saksi mengaku sebagai Sepupu Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama **Tergugat** sebagai suami Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat.
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah tiga kali melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah orangtua Penggugat karena pada waktu itu saksi sedang menginap di rumah orangtua Penggugat.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain dan Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk.

putusan No.
173/Pdt.G/2022/PA.Tlm
Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain karena mendengar dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan saksi pernah melihat langsung Tergugat bersama perempuan lain di hotel Kafeloka.
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum minuman keras hingga mabuk bersama teman-teman Tergugat dan ketika terjadi pertengkaran, Tergugat sudah dalam keadaan mabuk karena tercium aroma minuman keras.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2022 sampai dengan sekarang. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orangtua Tergugat sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat.
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi dan berkomunikasi.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga dengan Tergugat bahkan telah di mediasi di kantor Desa, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat.

2. **Saksi II**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun V, Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo. Saksi mengaku sebagai Tetangga Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama **Tergugat** sebagai suami Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat.
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.

Putusan No.
173/Pdt.G/2022/PA.Tlm
Hal. 5 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah dua kali melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah orangtua Penggugat.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama XXXXXXXXXX dan Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain karena mendengar dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat minum minuman keras namun ketika Tergugat bertengkar dengan Penggugat, Tergugat sudah dalam keadaan mabuk karena tercium aroma minuman keras.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2022 sampai dengan sekarang. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orangtua Tergugat sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat.
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi dan berkomunikasi.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga dengan Tergugat bahkan telah di mediasi di kantor Desa, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat.

Bahwa, Penggugat menyatakan membenarkan keterangan para saksi, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Putusan No.
173/Pdt.G/2022/PA.Tlm
Hal. 8 dari 16

Bahwa, selanjutnya, Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menerangkan sebagai warga masyarakat Kabupaten Boalemo dan sebagaimana bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor XXXXXXXXXX tanggal 07 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo menerangkan bahwa Penggugat adalah merupakan penduduk tetap Kabupaten Boalemo. Oleh karenanya sebagaimana dalam ketentuan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat. Dengan demikian mempunyai hak mengajukan perkaranya pada Pengadilan Agama Tilamuta sebagaimana kewenangan relatif Pengadilan Agama Tilamuta dalam menerima, memeriksa, dan mengadili perkara tertentu.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti (P.2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazeglen sehingga dengan demikian bukti (P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik.

Menimbang, bahwa dalam bukti (P.2) tersebut menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 April 2003 telah dilangsungkan akad nikah antara seorang laki-laki bernama **Tergugat** (Tergugat) dengan seorang wanita bernama **Penggugat** (Penggugat) sehingga dengan demikian bukti (P) telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P.2) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti (P.2) tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Putusan No.
173/Pdt.G/2022/PA.11M
Hal. 8 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat mendapati Tergugat sedang bersama wanita lain di dalam kamar hotel Kafeloka yang beralamat di Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta dan Tergugat telah dipercayakan oleh orangtua Penggugat untuk menangani hasil panen kebun milik orangtua Penggugat, akan tetapi hasil panen tersebut justru digunakan untuk membeli minuman beralkohol bersama teman-teman Tergugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2022 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, saksi I dan II Penggugat menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi I dan II pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah orangtua Penggugat karena saksi I dan saksi II pernah datang berkunjung ke rumah orangtua Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat mendapati Tergugat sedang bersama wanita lain di dalam kamar hotel Kafeloka yang beralamat di Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta dan Tergugat telah

Putusan No.
17 WPu/2022/P.A.
Hal. 9 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipercayakan oleh orangtua Penggugat untuk menangani hasil panen kebun milik orangtua Penggugat, akan tetapi hasil panen tersebut justru digunakan untuk membeli minuman beralkohol bersama teman-teman Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, saksi I telah menerangkan penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain dan Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk. Saksi I mengetahui Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain karena mendengar dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan saksi pernah melihat langsung Tergugat bersama perempuan lain di hotel Kafeloka. Saksi I pernah melihat Tergugat minum minuman keras hingga mabuk bersama teman-teman Tergugat dan ketika terjadi pertengkaran, Tergugat sudah dalam keadaan mabuk karena tercium aroma minuman keras. Saksi II menerangkan penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama Ervin Ibrahim dan Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk. Saksi II mengetahui Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain karena mendengar dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Saksi II tidak pernah melihat langsung Tergugat minum minuman keras namun ketika Tergugat bertengkar dengan Penggugat, Tergugat sudah dalam keadaan mabuk karena tercium aroma minuman keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain dan Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2022 sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, saksi I dan saksi II Penggugat menerangkan mengetahui secara langsung dan pasti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2022 sampai dengan sekarang. Tergugat pergi meninggalkan

173/Pdt.G/2022/PA.Tlm

dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan kembali ke rumah orangtua Tergugat sedangkan Peggugat tetap tinggal di rumah orangtua Peggugat. Saksi I dan saksi II juga menerangkan sejak Peggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi dan berkomunikasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Peggugat yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Peggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2022 sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Peggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Peggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain dan Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk.
4. Bahwa antara Peggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2022 sampai dengan sekarang. Tergugat pergi meninggalkan Peggugat dan kembali ke rumah orangtua Tergugat sedangkan Peggugat tetap tinggal di rumah orangtua Peggugat;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami dan istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Peggugat dan Tergugat, membuat Peggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Peggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa saling memperhatikan sehingga Peggugat tidak sanggup lagi menunggu maupun menerima kembali Tergugat, hal ini merupakan indikasi

Putusan No
173/Pdt.G/2022/PA. Tim
Hal. 11 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian Penggugat merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan Penggugat terhadap Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

Putusan No.
173/Pdt.G/2022/PA.Tlm
Hal. 12 dari 16

درء المفسد مقدم على جلب المصالح



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Putusan No.

tercantum dalam

Hal. 13 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا
(حق له) رواه الدار قطني

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة
والحكم عليه (الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya : " Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya " ;

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 99 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilmuta untuk mengirimkan salinan Putusan ini setelah

Putusan No.
19/Pdt.2022/P.A. Tm.
Hal. 14 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 M, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1444 H, oleh kami **Faisal Sastra M. Rivai, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Indah Abbas, S.H.I., M.H.** dan **Rendra Widyakso, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Irene Sahi, S.Pd, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota
Putusan No.
173/Pdt.G/2022/PA.Tlm
Hal. 15 dari 16

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Abbas, S.H.I., M.H.

Faisal Sastra M. Rivai, S.H.I., M.H.

Rendra Widyakso, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Irene Sahi, S.Pd, M.H.

Rincian biaya perkara

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-	
- Biaya ATK	Rp.	60.000,-	
- Biaya Panggilan	Rp.	330.000,-	
- Biaya PNPB Panggilan	Rp.	20.000,-	
- Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-	
- Biaya Meterai	Rp.	<u>10.000,-</u>	
Jumlah	Rp.	460.000,-	(empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Putusan No.
173/Pdt.G/2022/PA.Tlm
Hal. 16 dari 16